



Pelayanan Data, Laporan dan Informasi

No. SK : 044/DISPARBUD-A/III/2022

Persyaratan

1. Surat Tugas
2. Dokumen/ Berkas Pendukung
3. Tanda Pengenal/Identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Penerimaan Telpon

No.	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Mutu baku		Keterangan
		Publik	Petugas / Pelaksana	Kasi / Kasubag / Kabid / Sekretaris		Waktu	Output	
1.	Publik bertanya melalui telepon	☐			Permintaan, pemohonan, klarifikasi, penitntaan, penjelasan, telepon	5 menit	Informasi	
2.	Petugas / pelaksana menerima pertanyaan		☐		Permintaan, pemohonan, klarifikasi, penitntaan, penjelasan, telepon	5 menit	Informasi	
3.	Apabila pertanyaan di luar pengetahuan petugas, maka sambungan diteruskan ke Kasi / Kasubag / Kabid / Sekretaris			☐	Permintaan, pemohonan, klarifikasi, penitntaan, penjelasan, telepon	5 menit	Informasi	
4.	Kasi / Kasubag / Kabid / Sekretaris memberitahukan jawaban atas pertanyaan publik			☐	Permintaan, pemohonan, klarifikasi, penitntaan, penjelasan, telepon	10 menit	Informasi	
5.	Publik menerima jawaban	☐			Telepon	10 menit	Informasi	

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Data, Laporan dan Informasi

Pengaduan Layanan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



--

-

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui

- Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduan
- Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan

2. Jangka waktu penyelesaian pengaduan

- Pengaduan riingan selambat - lambatnya 3 jam
- Pengaduan bersifat Normatif selambat - lambatnya 5 hari kerja
- Pengaduan tidak berkadar pengawasan selambat - lambatnya 14 hari kerja
- pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan selambat - lambatnya 60 hari kerja